



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA,
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, kualitas pelayanan masyarakat, dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat Desa, dilakukan pengalokasian dan pembagian alokasi dana Desa, bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;
 - b. bahwa dalam pembagian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabel, dan berkeadilan demi terwujudnya pemerataan pembangunan di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil adalah bagian alokasi dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Tabanan.
9. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) Pemberian ADD dan Bagi Hasil merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri.
- (2) ADD dan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) ADD dan Bagi Hasil diberikan kepada semua Desa yang telah definitif yang telah mendapatkan kode desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) ADD, Bagi Hasil dikelola secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Besaran dan rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Bagi Hasil kepada Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.

- (3) Pengalokasian Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60 % (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi desa masing-masing.
- (4) Besaran Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ADD, Bagi Hasil dalam APBD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan ADD dan Bagi Hasil dalam APBD Kabupaten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD, Bagi Hasil direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa.
- (4) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD dan Bagi Hasil harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) ADD diprioritaskan untuk penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa, tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan operasional Pemerintahan Desa.
- (2) ADD Selain dipergunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Bagi Hasil digunakan untuk membiayai belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil berdasarkan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam APBDesa.

- (2) Penggunaan ADD, Bagi Hasil digunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam rincian kegiatan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan setiap bulan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan setiap triwulan dengan ketentuan:
 - a. tahap I dilakukan paling cepat bulan April;
 - b. tahap II dilakukan paling cepat bulan Juli;
 - c. tahap III dilakukan paling cepat bulan Oktober; dan
 - d. tahap IV dilakukan paling cepat bulan Desember.

Pasal 10

Penyaluran ADD dan Bagi Hasil dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa melakukan penatausahaan terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa dari penyaluran ADD dan Bagi Hasil, dengan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara Desa.

- (3) Dokumen yang digunakan bendahara dalam melakukan penatausahaan ADD dan Bagi Hasil terdiri dari:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu bank;
 - c. buku pembantu pajak; dan
 - d. ringkasan pengeluaran per-rincian obyek.
- (4) Setiap pengeluaran kas atas ADD dan Bagi Hasil harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas atas ADD dan Bagi Hasil ke dalam buku kas umum, kas masuk dicatat pada sisi penerimaan dan kas keluar dicatat pada sisi pengeluaran.
- (6) Setiap pemotongan dan penyetoran pajak-pajak atas pengeluaran kas yang menggunakan ADD dan Bagi Hasil, bendahara wajib mencatat dalam buku kas umum dan buku pembantu pajak.
- (7) Setiap pengeluaran kas yang menggunakan ADD dan Bagi Hasil yang digunakan untuk membeli barang wajib dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) agar disetor ke kas negara.
- (9) Buku kas umum ditutup setiap akhir bulan dengan persetujuan Perbekel.

Pasal 12

- (1) Bendahara setiap bulan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD dan Bagi Hasil paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) kepada *Perbekel* dengan melengkapi:
 - a. buku kas umum;
 - b. ringkasan pengeluaran per-rincian obyek belanja yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; dan
 - c. bukti atas penyetoran PPN/PPH yang sudah di setor ke Kas Negara.
- (2) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD dan Bagi Hasil melalui laporan surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Untuk tertibnya laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, penggunaan dana ADD dan Bagi Hasil tahap akhir agar disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 13

- (1) *Perbekel* menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil kepada Bupati pada semester pertama yang terintegrasi dengan laporan realisasi APBDesa semester pertama.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

Dalam hal *Perbekel* tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran ADD, Bagi Hasil sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD, Bagi Hasil.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyaluran ADD dan Bagi Hasil dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. penyampaian laporan realisasi; dan
 - c. SiLPA ADD dan Bagi Hasil.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD dan Bagi Hasil.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
Pada tanggal 3 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 103